

Kudeta di Myanmar: Kronologi Peristiwa, Dampak Sosial-Politik, Reaksi Internasional, dan Pendekatan Hukum Internasional

(*The Myanmar Coup: A Chronological Overview, Socio-Political Impact, International Reactions, and International Legal Approaches*)

Irwan Triadi, William Haposan Lubis

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
e-mail: irwantriadi1@yahoo.com, 2410611261@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Myanmar is one of the countries that is part of Southeast Asia, whose government has been led by the Military since 1962. The Military, which has long held high power in Myanmar, certainly will not let go of its power just like that, they do everything they can to continue to hold the highest power. If the highest power has been seized from the Myanmar Military, they can do everything they can to prevent it from happening, including by overthrowing the power that has been taken over. This study uses normative and qualitative legal research methods. This study uses a normative legal research method (normative juridical), namely research that focuses on the study of applicable legal norms, both those written in laws and regulations and those that live and develop in legal practice. The method used is qualitative, supported by reference sources from journals related to international law and also news sources about the Myanmar Coup case. The military coup that took place in Myanmar on February 1, 2021 was not just a regime change, but a turning point that destroyed the foundations of democracy and triggered widespread suffering for its people. By arresting Aung San Suu Kyi, Win Myint, and other elected figures, the junta buried the legitimate election process and upheld power as a tool of power. As a result, hundreds to thousands of citizens died in protests, tens of thousands were detained without trial, and millions fell into poverty when the national economy collapsed and food supplies were disrupted. The results of the study show that international legal intervention can be carried out on humanitarian grounds.

Abstract Myanmar merupakan salah satu Negara yang menjadi bagian dari Asia Tenggara, yang pemerintahannya dipimpin oleh Militer sejak tahun 1962. Pihak Militer yang telah lama memegang kekuasaan tinggi di Negara Myanmar tentu tidak akan melepaskan kekuasaannya begitu saja, mereka melakukan segala cara untuk terus memegang kekuasaan tertinggi. Apabila kekuasaan tertinggi tersebut telah direbut dari kekuasaan Militer Myanmar mereka dapat melakukan segala cara agar hal tersebut tidak dapat terjadi, termasuk dengan meng kudeta kekuasaan yang telah diambil alih tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan berkembang dalam praktik hukum. Metode yang digunakan kualitatif yang didukung dengan sumber-sumber referensi jurnal-jurnal terkait hukum Internasional dan juga sumber berita tentang kasus Kudeta Myanmar. Kudeta militer yang berlangsung di Myanmar pada 1 Februari 2021 bukan sekadar pergantian rezim, melainkan titik balik yang meruntuhkan fondasi demokrasi dan memicu derita luas bagi rakyatnya. Dengan menciduk Aung San Suu Kyi, Win Myint, dan tokoh-tokoh terpilih lain, junta mengubur proses pemilihan yang sah dan menegakkan kekuasaan sebagai alat kekuasaan. Akibatnya, ratusan hingga ribuan warga tewas dalam aksi protes, puluhan ribu ditahan tanpa pengadilan, dan jutaan terjerumus ke dalam kemiskinan ketika ekonomi nasional ambruk dan pasokan pangan terganggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi hukum Internasional dapat dilakukan dengan alasan kemanusiaan.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

Kudeta, Myanmar, Dampak, Hukum Internasional

Keywords:

Coup, Myanmar, Impact, International Law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716283>

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kudeta adalah aksi agresif untuk merebut kekuasaan pemerintahan dengan cara paksa.¹ Dalam percakapan sehari-hari, istilah ini juga sering disingkat menjadi "kup."² Secara etimologis, kata "kudeta" berasal dari bahasa Prancis, yaitu *coup d'état*, yang secara literal berarti "serangan terhadap negara."³ Ungkapan tersebut pertama kali muncul di Prancis pada abad ke-17 sebagai cara untuk menggambarkan pergantian kekuasaan yang terjadi secara mendadak dan tanpa prosedur yang sah.⁴

Dalam praktiknya, kudeta melibatkan pengambilalihan otoritas eksekutif secara tiba-tiba, di mana prosedur legal tidak diindahkan dan perubahan kekuasaan dilakukan dengan kekerasan atau cara ilegal.⁵ Meskipun ada yang menganggap kudeta sama dengan revolusi, kedua fenomena ini berbeda secara fundamental.⁶ Revolusi biasanya membutuhkan partisipasi massa yang besar dan berupaya merombak keseluruhan struktur sosial, ekonomi, serta politik, sedangkan kudeta bersifat lebih terbatas pada pergeseran kekuasaan yang lebih sempit dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja.⁷

Pada kasus kudeta yang terjadi di Negara Myanmar, kudeta dilakukan oleh Pihak Militer yang tidak terima dengan hasil pemilihan umum di Negara tersebut. Pihak Militer yang tidak terima akan hal tersebut langsung melancarkan aksi kudeta tersebut. Diawali dengan menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan anggota senior NLD lainnya.

Kudeta ini berdampak besar pada memburuknya kondisi perekonomian Myanmar, pasokan bahan makanan, hingga krisis Hak Asasi Manusia, karena telah merenggut banyak nyawa Masyarakat yang tidak bersalah di Myanmar karena melakukan protes terhadap kudeta yang dilakukan oleh pihak militer tersebut.

Dengan hilangnya nyawa yang tidak bersalah di Myanmar imbas dari kudeta tersebut, hal ini tentu perlu disoroti oleh Masyarakat Internasional dan hukum Internasional yang ada. Dunia Internasional telah merespon tindakan ini dengan mengecam para pihak Militer Myanmar yang telah memperburuk kondisi Negara tersebut dengan cara melakukan perebutan kekuasaan secara paksa atau disebut kudeta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan berkembang dalam praktik hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, buku, makalah, ataupun website berita sebagai referensi utama dalam pembuatan jurnal.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan unsur subjek dan perbuatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹. Kumparan.com, diakses 23 April 2025, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/apa-itu-kudeta-ketahui-pengertian-jenis-dan-contohnya-242f09pL12I/4>

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid

Kronologi Terjadinya Kudeta Myanmar

Selama enam dekade terakhir, Myanmar tidak lepas dari cengkraman kekuasaan militer, meskipun sempat dihadapkan pada banyaknya krisis mulai dari krisis ekonomi, protes keras dari Masyarakat, hingga protes dari dunia Internasional pada tahun 1962, tetapi respons dari seorang militer yaitu Tatmadaw malah sebaliknya, Tatmadaw memanfaatkan situasi tersebut untuk menambah kekuatan kekuasaannya dan mempertahankan pemerintahannya hingga tahun 2021.⁸

Sejak pemerintahan Myanmar dikendalikan penuh oleh militer sejak tahun 1962 hingga tahun 2021, selama itu juga banyaknya gerakan reformasi demokrasi tumbuh. Mulai dari kudeta pertama pada tahun 1962 yang menjadi momen penting bagi kekuasaan militer di Myanmar.⁹

Kudeta di Myanmar terjadi pada 1 Februari 2021, hanya beberapa bulan setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu.¹⁰ Dalam pemilu tersebut, NLD berhasil memperoleh 396 dari total 476 kursi di parlemen, baik di majelis rendah maupun atas.¹¹

Sesuai dengan Konstitusi yang dirancang oleh militer, mereka tetap memiliki kendali atas 25 persen kursi parlemen dan sejumlah posisi penting di kementerian. Namun, militer tidak menerima hasil pemilu tersebut dan menuduh NLD melakukan kecurangan.¹²

Langkah pertama yang diambil militer adalah menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan anggota senior NLD lainnya.¹³ Setelah itu, mereka mengumumkan keadaan darurat dan menyatakan bahwa mereka akan memerintah selama setidaknya satu tahun.¹⁴

Militer juga mengangkat Panglima Angkatan Bersenjata, Min Aung Hlaing, sebagai presiden, dan menunjuk 11 anggota pemerintahan baru setingkat menteri setelah kudeta berlangsung.¹⁵ Mereka mengklaim bahwa tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap dugaan kecurangan dalam pemilu 8 November, yang memberikan dominasi kepada NLD di parlemen.¹⁶

Karena semakin besarnya berita tentang kudeta terhadap Myanmar, berita ini pun menyebar ke seluruh dunia Internasional, dan mendapat kecaman keras dari beberapa negara hingga organisasi internasional. Termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengutuk keras militer yang mengambil kekuasaan sipil secara paksa. Dia mengatakan penahanan kekuasaan yang terpilih secara sah yaitu, Aung San Suu Kyi sebagai, "serangan langsung terhadap peralihan negara menuju demokrasi dan kekuasaan berdasar hukum."

Uni Eropa juga turut mengecam keras pengambilan kekuasaan pemerintahan secara paksa yang dilakukan oleh militer Myanmar.¹⁷

Duta Besar Turki untuk PBB di Jenewa, Sadik Arslan, mengecam keras kudeta militer di Myanmar, menegaskan bahwa Turki menolak segala bentuk pengambilalihan kekuasaan atau campur tangan militer. Arslan juga menyerukan pembebasan segera semua pejabat terpilih, tokoh politik, serta warga sipil yang telah ditahan.¹⁸

Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Myanmar setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil dan menahan para pemimpin politik serta masyarakat sipil.¹⁹

Namun, pemerintah China menghalangi Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam aksi kudeta militer tersebut.²⁰

⁸ Kadek Putra Yasa, "Analisis Kudeta Militer Myanmar terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Internasional," Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2, no. 2 (April 2022): 105

⁹ Ibid

¹⁰ Anadolu Agency, diakses 26 Maret 2025, <https://www.aa.com.tr/id/regional/sejarah-kudeta-berdarah-junta-myanmar-terhadap-aung-san-suu-kyi/2646006>.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

Dengan pengalihan kekuasaan secara paksa yang dilakukan oleh militer Myanmar, tentu Masyarakat Myanmar tidak tinggal diam. Ribuan demonstran yang didominasi anak muda, melakukan unjuk rasa di empat tempat berbeda di tengah penjagaan dan keamanan yang ketat di jalan di kota Yangon, kota terbesar di Negara Myanmar.²¹

ASEAN pun mendorong Myanmar untuk mengadakan dialog dan rekonsiliasi guna menyelesaikan konflik antara pihak sipil dan militer di negara tersebut.²²

Menurut Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah organisasi yang memantau tahanan politik di Myanmar, sebanyak 543 orang dilaporkan tewas dalam kurun waktu dua bulan, dari 1 Februari hingga 1 April 2021.²³

Sebagai respons terhadap kudeta militer, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dibentuk sebagai pemerintahan bayangan. NUG terdiri dari berbagai kelompok, termasuk anggota partai Aung San Suu Kyi dan aktivis pro-demokrasi, dengan tujuan menggalang dukungan politik dan sipil untuk melawan rezim militer.²⁴

Meskipun berada dalam tahanan, Aung San Suu Kyi menegaskan bahwa partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), akan terus bertahan meskipun telah dibubarkan oleh rezim kudeta.²⁵

Pengadilan Militer juga memberikan dakwaan terhadap Aung San Suu Kyi, beberapa dakwaannya yaitu, Pengadilan militer menuduh Aung San Suu Kyi menerima suap sebesar USD550.000 dari seorang manajer perusahaan konstruksi pada tahun 2018. Selain itu, junta militer juga mendakwa Suu Kyi atas pelanggaran undang-undang rahasia negara dan berbagai kasus korupsi lainnya.²⁶

Pada April 2022, pengadilan junta menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Suu Kyi atas tuduhan korupsi. Ia dinyatakan bersalah menerima suap berupa uang tunai dan emas dari mantan Ketua Menteri Yangon, Phyo Min Thein. Namun, Suu Kyi menyebut tuduhan tersebut sebagai sesuatu yang "tidak masuk akal."²⁷

Sejak Desember lalu, peraih Nobel Perdamaian itu telah menerima enam vonis hukuman dengan total setidaknya 11 tahun penjara atas berbagai kasus. Sementara itu, proses hukum untuk 11 dakwaan lainnya masih berlangsung.²⁸

Karena dampak yang ditimbulkan semakin memburuk, ASEAN menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Jakarta pada bulan April tahun 2021, yang dihadiri oleh pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.²⁹

Pada KTT yang dipimpin oleh Ketua ASEAN saat itu, Sultan Hasanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, disepakati konsensus lima poin untuk menangani krisis di Myanmar.³⁰

Pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dengan semua pihak diminta untuk menahan diri sepenuhnya. Kedua, ASEAN mendorong dialog yang konstruktif antar pihak-pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.³¹

Ketiga, ASEAN memutuskan untuk menunjuk utusan khusus yang bertugas memfasilitasi dialog tersebut dengan dukungan dari sekretaris jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar. Kelima, utusan khusus dan delegasi direncanakan untuk mengunjungi Myanmar guna bertemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan.³²

Dampak yang ditimbulkan dari Kudeta Myanmar

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

Dengan terjadinya kudeta di Myanmar, kudeta tersebut telah memperburuk kondisi sebagai ekonomi di Myanmar.³³ Karena terganggunya kestabilan politik secara tiba-tiba, telah membuat jutaan orang di negara tersebut masuk ke dalam jurang kemiskinan. Pada tahun 2022, *World Bank* mengeluarkan data yang berisi setidaknya sekitar 22 juta orang di Myanmar telah masuk ke dalam jurang kemiskinan hanya dalam waktu kurang dari 18 bulan sejak terjadinya kudeta.³⁴ Tidak hanya sampai di situ saja, kudeta ini juga berdampak luas secara ekonomi, termasuk di sektor pertanian, manufaktur, dan perdagangan.³⁵

Di sektor pangan, Temuan utama yang diperoleh dari Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture (GIEWS) yang diterbitkan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) memberikan keterangan mengenai kondisi pangan di Myanmar yang sangat memprihatinkan.³⁶

Pada tahun 2022, terjadi penurunan produksi sektor pertanian yang berimbas pada terganggunya kestabilan pasokan pangan di negara tersebut. Selain itu, eskalasi konflik yang semakin parah menyebabkan peningkatan signifikan jumlah pengungsi sipil, mencapai perkiraan tertinggi sebanyak 1,83 juta orang—jumlah yang meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.³⁷ Karena kudeta ini juga Masyarakat terpaksa meninggalkan lahan pertanian mereka yang menjadi salah satu penyebab dari buruknya ketahanan pangan di Myanmar pada saat itu.³⁸ Selanjutnya, karena Masyarakat meninggalkan pertanian mereka, harga pangan menjadi sangat tinggi yang menyebabkan Masyarakat kehilangan kemampuan untuk memperoleh kebutuhan dasar pangan mereka.³⁹

Dampak berikutnya yang diakibatkan oleh kudeta ini adalah hilangnya nyawa 2400 orang hingga November 2022 sejak terjadinya kudeta pada tahun 2021, data ini bersumber dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.⁴⁰ Tindakan keras yang dilakukan oleh junta Myanmar yang melakukan pembunuhan secara massal dan penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang, telah menciptakan suasana ketidakamanan yang semakin meluas di kalangan Masyarakat.⁴¹

Kudeta Myanmar ini juga berdampak kepada keamanan regional ASEAN. Keamanan regional (Regional Security) merujuk pada situasi suatu sebagai di mana negara-negara di dalamnya merasakan ancaman yang dapat memicu rasa takut.⁴² Hal ini mencakup stabilitas seluruh negara dalam sebagai tersebut, yang saling terkait dan bergantung satu sama lain (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017).⁴³ Dengan demikian, keamanan regional tercipta dari gabungan keamanan nasional setiap negara, yang pada dasarnya juga dipengaruhi oleh keamanan berbagai objek referensi di masing-masing negara, seperti sektor militer, politik, ekonomi, sebagai, lingkungan, maupun keberlangsungan hidup manusia secara keseluruhan.⁴⁴

Dampak dari kudeta ini terhadap keamanan regional ASEAN telah diuji, dari segi kepentingan, Amerika dapat membatalkan keikutsertaannya dalam KTT Asean Timur ataupun KTT Asean lainnya, karena dianggap tidak berkenan untuk duduk bersamaan dengan para Jenderal Myanmar.⁴⁵ Ini dapat dibuktikan ketika KTT ASEAN pada tanggal 27 Oktober 2021, Brunei Darussalam yang pada saat itu

³³ Taufik Muhammad Ramadhan, Annisa Febrianti Putri Indrasari, dan Prilla Marsingga, "Sumber Konflik Perang Sipil Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021," Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Singaperbangsa Karawang, *Journal of Integrative International Relations* volume 8, no. 2 (November 2023): 103-106.

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Fadhlan Nur Hakiem, Annisa Febrianti Putri Indrasari, dan Tania Amelinda Hasanah, "Pengaruh Kudeta Militer Myanmar terhadap Stabilitas Kawasan ASEAN pada Tahun 2021," Universitas Singaperbangsa Karawang, *volume 4, no. 2* (2022): 146-152.

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

merupakan ketua ASEAN menolak untuk mengundang pemimpin junta Myanmar, yaitu Min Aung Hlain, karena sebagian anggota menentang kehadirannya.⁴⁶

Selain berdampak terhadap keamanan regional, kudeta ini juga berdampak terhadap Reputasi ASEAN yang bisa memburuk, karena tersebarnya dokumentasi dari demonstrasi yang dilakukan oleh Masyarakat Myanmar yang melawan rezim militer, dan juga dokumentasi dari para demonstran yang terbunuh dan terluka telah tersebar ke seluruh Dunia.⁴⁷ Hal tersebut dapat menghancurkan citra ASEAN di mata Dunia.⁴⁸ Karena hal itu juga ASEAN dapat disebut tidak melaksanakan isi dari piagam Hak Asasi Manusia sendiri.⁴⁹

Hukum Internasional Dalam Menyikapi Kudeta Myanmar

Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Internasional, Hukum Internasional menyatakan bahwa hanya Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan yang tidak berada di bawah negara lain dan mempunyai hak-hak kedaulatan yang diakui Hukum Internasional. Menurut Hukum Internasional, Negara adalah subyek Hukum Internasional yang memiliki hak dan kewajiban, yaitu hak kemerdekaan, persamaan kedudukan; hak bela diri dan yuridiksi territorial; kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan; melaksanakan hubungan internasional dengan baik; dan non intervensi.⁵⁰

Dalam menyikapi Kudeta Myanmar dalam perspektif hukum internasional, hukum internasional belum memiliki aturan spesifik tentang kudeta militer.⁵¹ Piagam PBB menekankan prinsip kesetaraan dan larangan campur tangan dalam urusan internal negara lain. Meski demikian, intervensi internasional tetap dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan, seperti kasus di Myanmar.⁵²

Menurut Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, HE Abdul Kadir Jailani, selama masa Perang Dingin (1947-1991), kudeta sering kali terjadi dengan dukungan dari blok Barat maupun Timur, yang masing-masing mengklaim menjunjung nilai-nilai demokrasi. Hal ini menyebabkan hukum internasional tidak memiliki posisi tegas terhadap kudeta pada masa itu.⁵³

Setelah berakhirnya Perang Dingin, muncul pergeseran pandangan dalam hukum internasional. Pemerintahan yang sah kini dianggap perlu memenuhi prinsip demokrasi, termasuk melalui proses pemilu.⁵⁴ Namun, Dewan Keamanan PBB tidak memberikan panduan yang jelas tentang apakah kudeta melanggar hukum internasional. Fokus DK PBB lebih kepada dampak kudeta terhadap stabilitas dan perdamaian dunia, daripada aspek legalitasnya.⁵⁵

Beberapa ahli lain juga berpendapat tentang perspektif hukum internasional dalam menyikapi kudeta Myanmar. Seperti, Menurut dosen FISIP Universitas Katolik Parahyangan Bandung, I Nyoman Sudira, komunitas internasional memiliki peluang untuk melakukan intervensi atas dasar kemanusiaan di Myanmar. Intervensi tersebut dianggap perlu karena dampak kudeta militer, yang memperburuk kondisi masyarakat Myanmar, termasuk meningkatnya kemiskinan, penurunan perekonomian, dan memburuknya tingkat kesehatan.⁵⁶ Selain itu juga, ada Prof. FX Joko Priyono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, berpendapat bahwa dalam kasus kudeta di Myanmar, sulit untuk menetapkan isu hukum secara jelas. Namun, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terlihat dengan sangat nyata. Ia juga menyatakan bahwa situasi di Myanmar saat ini belum memenuhi kriteria

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (Introduction To International Law. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 13.

⁵¹ Ady Thea DA, Melihat Status Kudeta Militer dalam Perspektif Hukum Internasional,

<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt6062e1517d8b7/melihat-status-kudetamiliter-dalam-perspektif-hukum-internasional> diakses 29 Maret 2025

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid

yang dapat dievaluasi oleh Dewan Keamanan PBB untuk menentukan apakah telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan atau tidak.⁵⁷

Jika melihat kondisi kudeta Myanmar, ditinjau dari piagam PBB pada pasal 2 ayat (7) yang isinya⁵⁸ : “Tidak ada satu ketentuan-pun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakantindakan pelaksanaan seperti tercantum dalam Bab VII.”⁵⁹

Selain dari piagam PBB, prinsip non-intervensi juga terdapat di dalam piagam ASEAN, tepatnya pada pasal 2 ayat 2 huruf e dan f, yang berbunyi⁶⁰ :

“Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN” dan “Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan”.⁶¹

Baik piagam PBB ataupun ASEAN hanya mengatur prinsip kesetaraan dimana semua negara berada dalam posisi yang sama dan setara, karena itu tidak boleh ada negara yang berhak menentukan sepihak baik atau tidaknya kehidupan demokrasi yang berlangsung di suatu negara, serta tidak boleh ada negara yang menilai apakah sistem politik negara lain itu baik atau tidak.⁶² Banyak protes secara global yang mengecam, mengutuk, menjatuhkan sanksi sampai kecewa dengan langkah militer Myanmar yang menguasai kendali negaranya. Tetapi protes hanya sekedar lisan belaka karena banyak pihak yang tidak kompak, berbeda pendapat serta menahan diri agar tidak ikut campur sesuai aturan hukum yang berlaku.⁶³

Dari poin-poin yang disebutkan di dua piagam tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara-negara lain termasuk negara yang berada di posisi terdekat sekalipun, tidak dapat mencampuri dan mengintervensi permasalahan internal yang berada di negara tersebut. Negara lain hanya dapat mengintervensi jika dampak dari permasalahan tersebut sudah terlalu parah sampai merenggut banyak korban jiwa yang di mana hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM.

SIMPULAN

Kudeta militer yang berlangsung di Myanmar pada 1 Februari 2021 bukan sekadar pergantian rezim, melainkan titik balik yang meruntuhkan fondasi demokrasi dan memicu derita luas bagi rakyatnya. Dengan menciduk Aung San Suu Kyi, Win Myint, dan tokoh-tokoh terpilih lain, junta mengubur proses pemilihan yang sah dan menegakkan kekuasaan sebagai alat kekuasaan. Akibatnya, ratusan hingga ribuan warga tewas dalam aksi protes, puluhan ribu ditahan tanpa pengadilan, dan jutaan terjerumus ke dalam kemiskinan ketika ekonomi nasional ambruk dan pasokan pangan terganggu. Di mata ASEAN dan PBB, situasi ini menghadirkan paradoks: prinsip non-intervensi berbenturan dengan kewajiban moral untuk melindungi hak asasi manusia. Sejauh ini, respons internasional dari kecaman hingga sanksi terbatas dan ajakan dialog belum mampu menghentikan kekerasan atau mengembalikan kendali ke pemerintahan sipil. Kasus Myanmar menegaskan bahwa tanpa mekanisme global yang lebih tegas dan saluran diplomasi efektif, rezim otoriter akan terus memanfaatkan kekuatan militer untuk menundukkan suara rakyat, sementara janji perlindungan hak asasi teriak di atas kertas tetap kosong makna.

SARAN

Berikut beberapa saran untuk menanggulangi krisis pasca-kudeta di Myanmar secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pertama, komunitas internasional perlu memperkuat tekanan diplomatik

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Lisa Waddington, "The Expanding Role of the European Court of Justice in Disability Discrimination Law," *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations* 30, no. 3 (2014): hlm. 355.

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

⁶³ Ibid

dengan memadukan sanksi terukur terhadap para pemimpin militer dan insentif bagi aktor non-junta yang mendukung restorasi pemerintahan sipil; keseimbangan ini mencegah isolasi total dan membuka ruang negosiasi. Kedua, ASEAN sebaiknya membentuk mekanisme pemantauan independent dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) regional dan PBB untuk mengawasi pelanggaran hak asasi dan memastikan distribusi bantuan kemanusiaan tepat sasaran, sehingga kepercayaan rakyat Myanmar terhadap upaya regional meningkat. Ketiga, donor internasional wajib menyalurkan bantuan ekonomi dan pangan melalui saluran yang langsung menjangkau komunitas terdampak, misalnya organisasi masyarakat sipil lokal, guna mencegah penyelewengan oleh rezim militer. Keempat, pelibatan generasi muda Myanmar dalam dialog perdamaian harus diintensifkan: program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan kepemimpinan dapat memperkuat kapasitas mereka sebagai agen perubahan di masa depan. Terakhir, PBB dan ASEAN mesti merumuskan kerangka hukum bersama yang lebih tegas untuk merespons kudeta termasuk mekanisme sanksi kolektif dan intervensi kemanusiaan sebagai pijakan hukum bagi tindakan cepat bila demokrasi di suatu negara kembali terancam. Dengan langkah-langkah ini, upaya pemulihan demokrasi dan perlindungan hak asasi di Myanmar bisa berjalan lebih terkoordinasi, kredibel, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Anadolu Agency, diakses 26 Maret 2025, <https://www.aa.com.tr/id/regional/sejarah-kudeta-berdarah-junta-myanmar-terhadap-aung-san-suu-kyi/2646006>.
- Ady Thea DA, Melihat Status Kudeta Militer dalam Perspektif Hukum Internasional, <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt6062e1517d8b7/melihat-status-kudetamiliter-dalam-perspektif-hukum-internasional> diakses 29 Maret 2025
- Relations volume 8, no. 2 (November 2023): 103-106.
- Fadhlan Nur Hakiem, Annisa Febrianti Putri Indrasari, dan Tania Amelinda Hasanah, "Pengaruh Kudeta Militer Myanmar terhadap Stabilitas Kawasan ASEAN pada Tahun 2021," Universitas Singaperbangsa Karawang, *volume 4, no. 2* (2022): 146–152.
- J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (Introduction To International Law. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 13.
- Kumparan.com, diakses 23 April 2025, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/apa-itu-kudeta-ketahui-pengertian-jenis-dan-contohnya-242f09pL12I/4>
- Kadek Putra Yasa, "Analisis Kudeta Militer Myanmar terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Internasional," Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2, no. 2 (April 2022): 105
- Lisa Waddington, "The Expanding Role of the European Court of Justice in Disability Discrimination Law," *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations* 30, no. 3 (2014): hlm. 355.
- Taufik Muhammad Ramadhan, Annisa Febrianti Putri Indrasari, dan Prilla Marsingga, "Sumber Konflik Perang Sipil Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021," Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Singaperbangsa Karawang, *Journal of Integrative International*